



## PUTUSAN

Nomor : 143 / PID / 2012 / PT.BTN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TUBAGUS ATUB HAERUDIN Bin ABU BAKAR ; -**  
Tempat lahir : Pandeglang ; -----  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Maret 1975 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Maja Lembur RT.01 / RW.02 Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Pendidikan : SD Kelas 5 ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2012s/d tanggal 04 September 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 25 September 2012 ; -----
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 143/Pen.Pid/2012/PT.BTN tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;  
-

----- **Telah membaca dan memperhatikan** : -----

- I. **Berkas perkara** dan **semua surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2012 NO. REG. PERK : PDM-78/RNKAS/08/2012, yang berbunyi sebagai berikut : --

**Pertama** : -----

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS ATUB HAERUDIN Bin ABU BAKAR** pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2012 bertempat di kampung Maja Lembur, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Juli Indra Prasetyo, saksi Doni Saputra, saksi Toni Harsono bersama dengan terdakwa **TUBAGUS ATUB HAERUDIN Bin ABU BAKAR** berangkat dari Maja menuju Mall of Serang untuk menemui Bambang driver salah satu Pejabat Polda Banten untuk mengambil titipan batu kalimaya jenis bunglon yang saksi Juli berikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah kepada salah satu Pejabat Polda banten, untuk dibuka ikatannya yang berupa cincin alpaka untuk diganti dengan cincin yang lain. Sekira pukul 14.00 Wib batu tersebut diambil oleh saksi Juli dari Bambang yang kemudian pada saat itu juga saksi Juli menyerahkan batu kalimaya jenis bunglon tersebut kepada terdakwa untuk dibetulkan, akan tetapi terdakwa mengatakan untuk membuka ikatan batu cincin tersebut harus menggunakan alat khusus sedangkan alat khusus tersebut berada di Maja. Selanjutnya saksi Juli, saksi Doni, saksi Toni dan terdakwa berangkat pulang ke Maja. Sesampainya di maja saksi Toni turun di depan Polsek Maja sedangkan saksi Juli, saksi Doni dan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di Kampung Maja Lembur, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sekira pukul 16.00 wib akan tetapi saksi Juli dan saksi Doni disuruh menunggu diluar oleh terdakwa dan tidak boleh melihat ketika batu tersebut dibuka oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengembalikan batu kalimaya milik saksi Juli dengan jenis batu yang berbeda dengan cara menukar dari batu kalimaya jenis bunglon menjadi batu kalimaya jenis teh. Sehingga saksi Juli langsung menanyakan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa bersumpah dan mengatakan batu tersebut tidak ditukar, yang akhirnya saksi Juli bersama saksi Doni kembali ke kantor dan memanggil saksi Toni untuk memastikan batu yang bari diterima dari terdakwa adalah batu kalimaya jenis bunglon. Selanjutnya ketika saksi Juli mengetahui bahwa batu kalimaya jenis bunglon miliknya telah ditukar oleh terdakwa, saksi Juli menelfon terdakwa tetapi handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa juga sudah tidak dirumahnya lagi, yang akhirnya saksi Juli melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maja ; -----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Juli Indra Prasetyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP ;**

**ATAU ;** -----

**Kedua ;** -----

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS ATUB HAERUDIN Bin ABU BAKAR** pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2012 bertempat di kampung Maja Lembur, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili, **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Juli Indra Prasetyo, saksi Doni Saputra, saksi Toni Harsono bersama dengan terdakwa **TUBAGUS ATUB HAERUDIN Bin ABU BAKAR** berangkat dari Maja menuju Mall of Serang untuk menemui Bambang driver salah satu Pejabat Polda Banten untuk mengambil titipan batu kalimaya jenis bunglon yang saksi Juli berikan sebagai hadiah kepada salah satu Pejabat Polda banten, untuk dibuka ikatannya yang berupa cincin alpaka untuk diganti dengan cincin yang lain. Sekira pukul 14.00 Wib batu tersebut diambil oleh saksi Juli dari Bambang yang kemudian pada saat itu juga saksi Juli menyerahkanh batu kalimaya jenis bunglon tersebut kepada terdakwa untuk dibetulkan, akan tetapi terdakwa mengatakan untuk membuka ikatan batu cincin tersebut harus menggunakan alat khusus sedangkan alat khusus tersebut berada di Maja. Selanjutnya saksi Juli, saksi Doni, saksi Toni dan terdakwa berangkat pulang ke Maja. Sesampainya di maja saksi Toni turun di depan Polsek Maja sedangkan saksi Juli, saksi Doni dan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di Kampung Maja Lembur, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sekira pukul 16.00 wib akan tetapi saksi Juli dan saksi Doni disuruh menunggu diluar oleh terdakwa dan tidak boleh melihat ketika batu tersebut dibuka oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengembalikan batu kalimaya milik saksi Juli dengan jenis batu yang berbeda dengan cara menukar dari batu kalimaya jenis bunglon menjadi batu kalimaya jenis teh. Sehingga saksi Juli langsung menanyakan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa bersumpah dan mengatakan batu tersebut tidak ditukar, yang akhirnya saksi Juli bersama saksi Doni kembali ke kantor dan memanggil saksi Toni untuk memastikan batu yang bari diterima dari terdakwa adalah batu kalimaya jenis bunglon. Selanjutnya ketika saksi Juli mengetahui bahwa batu kalimaya jenis bunglon miliknya telah ditukar oleh terdakwa, saksi Juli menelfon terdakwa tetapi handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa juga sudah tidak dirumahnya lagi, yang akhirnya saksi Juli melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maja ; -----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Juli Indra Prasetyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP ;**



III. **Tuntutan Pidana** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2012 NO. REG. PERK : PDM-78/RNKAS/08/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TUBAGUS ATUB HAERUDIN Bin ABU BAKAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUBAGUS ATUB HAERUDIN Bin ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kalimaya jenis teh warna coklat tua ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 September 2012 Nomor : 153/PID.B/2012/PN.RKB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan Terdakwa **TUBAGUS ATUB HAERUDIN Bin ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (**SEMBILAN**) **BULAN** ; -----

3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kalimaya jenis teh warna coklat tua ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 September 2012 Nomor : 153/Pid.B/2012/PN.RKB. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 19 September 2012 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2012 ;  
-----

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing - masing pada tanggal 25 September 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012 ;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, kecuali mengenai putusan penjatuhan pidana badan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

-----

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TUBAGUS ATUB HAERUDIN Bin ABU BAKAR selama 9 (Sembilan) bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa Penuntut Umum, yaitu 3 (tiga) tahun penjara, dan menurut Penuntut Umum bahwa putusan yudex facti tersebut tidak mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut ;

-----

- Bahwa putusan penjatuhan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dirasakan kurang untuk membina terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan ;
- Bahwa keterangan terdakwa terhadap perbedaan pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan dan pada saat dalam fakta persidangan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 10 September 2012 ;



----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 153/Pid.B/2012/PN.RKB., tanggal 17 September 2012, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan Kedua pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di pertimbangkan sebagai berikut ; ----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi, masing – masing Juli Indra Prasetyo, Doni Saputra, Toni Harsono menerangkan bahwa nilai objek barang yang digelapkan oleh Terdakwa dalam kasus ini adalah berupa batu kalimaya jenis bunglon seharga Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa banyaknya perkara – perkara pidana seperti pencurian, penggelapan dengan nilai barang yang kecil yang diadili di Pengadilan mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat pada umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara sebagaimana terjadi dalam kasus ini, diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang digelapkannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ditegaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, megadili dan memutuskan perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205 – 210 KUHP, dan apabila terhadap Terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan Ketua Pengadilan tidak menetapkan permohonan ataupun perpanjangan penahanan lain ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi pengubah putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 17 September 2012 Nomor 153/PID.B/2012/PN.RKB., sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang pada amar putusan dibawah ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 huruf k Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Jo peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012, maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

----- **Memperhatikan** akan ketentuan pasal 372 KUHP, pasal 241 ayat (1) KUHP, serta pasal dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- I. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- II. **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 153/ Pid.B/2012/PN.RKB. tanggal 17 September 2012, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **TUBAGUS ATUB HAERUDIN Bin ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah batu kalimaya jenis teh warna coklat tua ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

6. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN** tanggal **19 NOVEMBER 2012** oleh kami : **SILVESTER DJUMA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO, SH., M.Hum.** dan **H. FIRZAL ARZY, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 143/Pen.Pid/2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, **MUJIZAT, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

<b>HAKIM - HAKIM ANGGOTA,</b>  <b>TTD</b>  <b><u>TJAHJONO, SH., M.Hum.</u></b>	<b>KETUA MAJELIS,</b>  <b>TTD</b>  <b><u>SILVESTER DJUMA, SH.</u></b>
<b>TTD</b>  <b><u>H. FIRZAL ARZY, SH., MH.</u></b>	<b>PANITERA PENGGANTI,</b>  <b>TTD</b>  <b><u>MUJIZAT, SH. MH.</u></b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)